

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.LATAR BELAKANG**

Pada umumnya manusia selalu diidentikkan dengan sebutan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup secara sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau juga yang dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Seseorang dalam menjalani kehidupannya pasti memiliki pola tertentu. Apabila seseorang mulai merasakan ketidaksenangan untuk menjalani kehidupan seperti biasanya, maka dia pun akan menginginkan suatu suasana baru dan memulai untuk membuat racangan pola hidup yang baru. Agar hal tersebut terwujud, maka kesenjangan di dalam kehidupan bermasyarakat akan sering terjadi. Upaya untuk menciptakan suatu keselarasan dalam hidup bermasyarakat, maka diperlukannya hukum sebagai alat kontrol dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan adanya hukum yang memiliki karakteristik memerintah, melarang, serta memaksa dengan cara menjatuhkan sanksi yang bersifat mengikat bagi siapapun yang melanggar, tidak serta merta menjadikan masyarakat menjadi taat hukum. Perbuatan melawan hukum menjadi hal yang lumrah terjadi apabila suatu keselarasan dalam hidup bermasyarakat tidak memiliki pijakan yang pasti. Tindak pidana seakan menjadi solusi bagi permasalahan dalam kehidupan.<sup>2</sup> Banyak faktor yang melatarbelakangi

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 11.

<sup>2</sup> B. Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1

terjadinya tindak pidana seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Adanya jaminan atas kepastian Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi oleh negara menandakan bahwa negara tersebut merupakan negara hukum yang memiliki arti bahwa semua warga negara memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum.<sup>3</sup> *Woetboek Van Strafrech Voor Nederlandsch Indie* (WVS NI) atau lebih akrab dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi peraturan tertulis tentang berbagai tindak pidana di Indonesia.

Suatu tindak pidana terjadi tanpa memandang kondisi, situasi serta waktu, hal ini menerangkan bahwa suatu perbuatan kejahatan dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan juga terjadi pada siapapun, selama ada *mens rea* dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada perbuatan pidana. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, salah satu peran pemerintah yaitu menerbitkan suatu aturan untuk mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu peraturan tertulis yang berisi segala aturan tentang pelanggaran maupun tindak kejahatan yang dapat menjerat siapapun yang melanggar atura-aturan yang telah ditulis di dalamnya.

Korban tindak pidana biasanya adalah seseorang yang dianggap lemah dalam suatu masyarakat, terutama terjadi kepada perempuan dan anak. Kurang adanya kemampuan untuk melakukan perlawanan kerap menjadikan perempuan dan anak sebagai korban suatu tindak pidana. Anak yang menjadi subjek utama yang harusnya dilindungi pada kenyataannya kerap menjadi sasaran suatu tindak pidana.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Tuhan Yang Maha Esa telah meanugerahkan anak dimana kehadirannya harusnya mendapat perlindungan dari banyak pihak. Selain orang dewasa, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehidupannya bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab anak merupakan bagian terpenting untuk regenerasi penerus cita-cita bangsa sehingga sangat penting adanya pembinaan dan perlindungan guna menjamin tumbuh kembangnya fisik, mental dan spiritual yang baik. Sejak dalam kandungan pun, seorang anak turut melekat padanya harkat serta martabat juga haknya yang dijamin oleh hukum sebagai individu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diperkuat oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak menggambarkan bahwa hak asasi anak merupakan satu kesatuan dengan hak asasi manusia pada umumnya. Setiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya, juga atas tumbuh kembangnya serta berhak atas perlindungan dari adanya kekerasan juga diskriminasi, hal inilah yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 utamanya dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2).

Pada tanggal 2 September 1990 telah diberlakukan Konvensi Hak Anak melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Kedudukan anak dan segala hak dasar serta jaminan sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus telah diatur dalam Konvensi Hak Anak ini.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berlaku saat diundangkan pada 25 Agustus Tahun 1990 adalah bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi segala hak anak Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 berisi tentang pengesahan *Covention On The Right Of The Child* atau juga dikenal sebagai Kovensi Tentang Hak-Hak Anak.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia lebih khususnya pada bagian kesepuluh telah diatur mengenai hak anak. Pasal 52 ayat (2) pada pokoknya mengatur tentang kepastian bahwa salah satu bagian hak asasi manusia adalah hak anak maka dari itu selain telah diakui, hak anak juga telah dilindungi oleh hukum sejak masih dikandung.

Dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2002 menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan atas terselenggaranya perlindungan anak di Indonesia. Pada tahun 2014 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai wujud penyempurnaan undang-undang perlindungan anak sebelumnya.

Segala rupa kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi anak dari segala haknya supaya bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, juga perlindungan atas segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi merupakan definisi perlindungan anak yang dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 20 undang-undang yang sama, pokoknya menuliskan bahwa segala elemen dari negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam upaya perlindungan anak.

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 memandang perlu adanya pembaharuan tentang perlindungan anak mengingat semakin meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak yang dilanjutkan dengan ditetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang bertitik tolak pada pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui sanksi pidana.

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual dewasa ini semakin merejalela. Bahkan, kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual tidak hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran yang cukup signifikan terkait kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat memprihatikan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual dapat

terjadi di manapun, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga.<sup>4</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi *Online* (Simfoni-PPA) mempublikasikan statistika terhadap anak sebagai korban kekerasan sepanjang periode data 2021 mencapai 58.7% dari total 19.799 jumlah kasus berdasarkan waktu kejadian. Berdasarkan jenis kekerasan yang menasar pada korban, kekerasan seksual menjadi jumlah terbanyak dengan total 7.832 kasus dan juga menurut data statistik, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan rasio korban kekerasan terhadap anak tertinggi adalah dengan jumlah 1.093 korban anak.<sup>5</sup> Satu hal yang menjadikan data kekerasan yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan adalah data yang menunjukkan rasio jumlah korban berdasarkan tempat kejadian dimana lingkungan rumah tangga menempati posisi pertama lokasi terjadinya tindak kekerasan berupa seksual, fisik, psikis, eksploitasi, *trafficking*, dan lain-lain.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam siaran pers mengemukakan bahwa *trend* kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 menunjukkan jumlah aduan yang berasal dari masyarakat tentang kasus perlindungan khusus anak mencapai angka 2.892 kasus dengan 6 dominasi kasus dengan angka paling tinggi yaitu pertama adalah anak yang menjadi

---

<sup>4</sup> Vilita Biljana Beradethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tijauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 1

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *SIMFONI-PPA*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 17 Maret 2022 pukul 08.42 WIB.

korban kekerasan fisik dan/atau psikis yaitu 1.138 kasus; kedua adalah anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebanyak 859 kasus; ketiga adalah anak yang menjadi korban pornografi dan *cybercrime* dengan jumlah 345 kasus; keempat yaitu anak korban perlakuan salah serta penelantaran anak dengan jumlah 175 kasus; kelima adalah anak korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual mencapai angka 147 kasus; keenam yaitu anak berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya sebagai pelaku mencapai 126 kasus. Sementara itu, anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%) menjadi aduan tertinggi terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian disusul anak yang menjadi korban pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 285 kasus (33%), lalu sebanyak 29 kasus (3%) anak sebagai korban pencabulan sesama jenis, serta korban kekerasan seksual terhadap anak berupa pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis sebanyak 9 kasus (1%).<sup>6</sup>

Melihat peristiwa tersebut telah menjadi simbol dari situasi masyarakat yang menolak menghadapi dan menangani sesuatu hal yang merisaukan seperti kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Jika sikap ini terus dipertahankan, justru mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak-anak akan terus terjadi.<sup>7</sup>

Apapun jenis kelamin anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak boleh dibiarkan begitu saja sebab hal tersebut merupakan pelanggaran

---

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2022, pukul 11.31 WIB.

<sup>7</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 4

atas moral serta hukum. Anak-anak tersebut pasti juga akan merasakan penderitaan baik secara fisik dan/atau psikologis.<sup>8</sup> Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengenalkan lima belas jenis kekerasan seksual yang berasal dari pemantauannya selama lima belas tahun dengan rentang tahun 1998 sampai dengan 2013 kemudian dirumuskannya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

---

<sup>8</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol. 01 Nomor 1, Januari-April 2015, hal. 14

<sup>9</sup> Komnas Perempuan Republik Indonesia, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, Diakses pada 1 Maret 2022 pukul 17.56 WIB

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dikarenakan kemungkinan adanya bentuk-bentuk lainnya serta terbatasnya jaringan informasi, perumusan jenis kekerasan oleh Komnas Perempuan diatas belum mencapai daftar final.<sup>10</sup> Disisi lain beberapa undang-undang maupun peraturan lain juga menjabarkan baik secara terang maupun secara implisit dalam muatan isinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menjamin adanya perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual, anak korban pornografi, anak yang menjadi korban penjualan dan/atau perdagangan, anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dilakukan melalui beberapa upaya, salah satunya adalah penanganan secara cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi. Pemerintah memandang rehabilitasi sebagai salah satu upaya menyelamatkan generasi penerus bangsa.

Seorang anak yang menjadi korban suatu tindak pidana utamanya tindak pidana kekerasan seksual selain mengalami luka secara fisik juga memiliki potensi tinggi mengalami luka secara psikis, oleh karenanya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus tersebut sangat diperlukan untuk mengembalikan kondisi anak agar bisa kembali menjalankan perannya sebagai salah satu warga negara. Selain pemerintah, elemen lain yang memiliki peran

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

sebagai pendukung dalam terlaksananya rehabilitasi terhadap anak yaitu keluarga dan orang tua. Dukungan secara moril sangat berarti bagi anak tersebut, komunikasi yang baik akan membawa dampak yang lebih maksimal dalam perbaikan diri anak tersebut.

Pemerintah maupun lembaga negara lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal ini merupakan salah satu amanat dari undang-undang. Diterangkan lebih lanjut bahwa perlindungan khusus tersebut diberikan salah satunya dalam bentuk upaya penanganan yang cepat termasuk rehabilitasi terhadap anak sebagai korban.<sup>11</sup> Hal ini semakin terang ketika pada tahun 2022 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya turut menjamin bahwa hak korban atas pemulihan didapatkan salah satunya melalui rehabilitasi mental dan sosial.<sup>12</sup>

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut ULT PSAI memandang perlindungan terhadap anak merupakan kebutuhan mendesak sebab dukungan serta respon yang terlambat terhadap permasalahan anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan anak utamanya anak yang merupakan korban kekerasan atau kejahatan seksual.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Melalui data statistik penanganan kasus oleh lembaga yang bernaung di bawah koordinasi Dinas Sosial PPPAKB Tulungagung ini, dalam rentang tahun 2019-2021 menempatkan kasus berbasis kejahatan seksual dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahwa berdasarkan data statistik yang penulis dapat dari lembaga ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, sepanjang 2019, kasus kekerasan atau kejahatan berbasis seksual dengan anak sebagai korban sebanyak 16 kasus.<sup>13</sup> Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus yaitu sebanyak 25 kasus.<sup>14</sup> Pada tahun 2021 terdapat penurunan menjadi 11 kasus.<sup>15</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah temuan kasus permasalahan anak sebagai korban kejahatan atau kekerasan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung cukup mengkhawatirkan, maka sebab itu upaya pemerintah untuk memberikan anak korban suatu perlindungan khusus dengan bentuk upaya rehabilitasi yang diterapkan secara efektif, efisien dan dapat ditangani lebih cepat serta sistematis dengan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga di bawah naungan Dinas Sosial PPPAKB sebagai garda terdepan sebagai lembaga yang berperan untuk itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual perlu diimplementasikan serta dijamin adanya baik oleh negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah sebagai

---

<sup>13</sup> Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, *Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2019*, (Tulungagung: ULT PSAI Kabupaten Tulungagung).

<sup>14</sup> Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, *Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2020*, (Tulungagung: ULT PSAI Kabupaten Tulungagung).

<sup>15</sup> Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, *Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2021*, (Tulungagung: ULT PSAI Kabupaten Tulungagung).

wujud penyelenggaraan perlindungan khusus kepada anak. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul penelitian “**Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)**”.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah implementasi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung saat ini?
2. Kendala apa saja dalam pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung?

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait implementasi rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga ULT PSAI sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dialami oleh ULT PSAI sebagai lembaga dalam pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung.

#### **1.4. MANFAAT PELENITIAN**

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak dicapai yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis, yakni:

##### **1. Manfaat Akademis**

- a. Melatih cara berfikir penulis.
- b. Mempertajam kemampuan pemecahan permasalahan utamanya yang berkaitan dengan hukum lebih khususnya yaitu perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual berupa upaya rehabilitasi.
- c. khususnya terkait pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual berupa upaya rehabilitasi.
- d. Melatih kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah.
- e. Melatih kemampuan penelitian serta pengkajian penulis atas suatu permasalahan di masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan dalam memberikan sumbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur berupa pemikiran ilmiah tentang implementasi rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung serta dapat memberikan bahan literasi baru bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan sumbangan berupa pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum serta perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya pemahaman tentang implementasi rehabilitasi anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana telah dijamin pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dan berguna pula sebagai masukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Tulungagung mengenai berbagai faktor yang dapat menjadi pengaruh dalam pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual utamanya di Kabupaten Tulungagung.

## **1.5. KAJIAN PUSTAKA**

### **1.5.1. PENGERTIAN IMPLEMENTASI**

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan akademisi tentang pengertian implementasi perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat selaras. Adapun pengertian implementasi dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini:

- 1) Budi Winarno membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam bentuk keputusan atau peraturan sebelumnya.<sup>16</sup>

- 2) Nurdin Usman mengemukakan pendapat bahwa muara implementasi adalah untuk mencapai tujuan atas suatu kegiatan melalui aktivitas, aksi dan tindakan yang terencana.<sup>17</sup>
- 3) Purwanto dan Sulistyastuti menyatakan bahwa inti dari implementasi adalah untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang terencana yang dilaksanakan secara terencana berdasarkan kaidah norma tertentu agar tujuan kegiatan dapat tercapai, maka dari itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didahului dengan adanya bentuk kebijakan ataupun peraturan.

---

<sup>16</sup> Budi Winarto, *Apakah Kebijakan Publik? Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 34

<sup>17</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 70.

<sup>18</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Hal. 21

## **1.5.2. REHABILITASI**

### **1.5.2.1 Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi dimaksudkan agar seseorang dapat memiliki tempat di masyarakat melalui upaya pemulihan terhadap kedudukan (keadaan) yang dahulu serta perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu.<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial ialah suatu proses refungsionalisasi serta pengembangan guna memungkinkan untuk seseorang sanggup menjalankan fungsi sosialnya secara wajar pada kehidupan bermasyarakat.

Beberapa undang-undang telah melakukan pendefinisian tentang rehabilitasi. Betuk pemulihan atas gangguan pada kondisi fisik, psikis serta sosial supaya dapat menjalkan peran dalam keluarga maupun dalam masyarakat seperti semula, ini merupakan definisi rehabilitasi yang dituliskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>20</sup> Sedangkan KUHAP menggambarkan yang pada pokoknya yaitu seseorang berhak

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

untuk memperoleh pemulihan atas hak di semua tingkatan selama berhadapan dengan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Soeparman rehabilitasi adalah suatu fasilitas yg sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang eksklusif menggunakan kepentingan spesifik yg mampu memasuki area ini. Rehabilitasi bagi korban pencabulan pada suatu lembaga ini yang memberikan *training* ketrampilan & pengetahuan guna menghindarkan diri pada situasi ketidaknyamanan. Pemulihan atau rehabilitasi adalah suatu upaya yg diberikan pada seseorang korban, kelompok, juga komunitas pada pemulihan atau memperbaiki keberfungsian sosial, keberfungsian adalah suatu syarat dimana seorang berperan sesuai pada lingkungan yang dimilikinya.<sup>22</sup>

Dari penjabaran diatas, bisa diartikan bahwa rehabilitasi ialah suatu upaya untuk korban kekerasan seksual agar bisa pulih serta dapat kembali pada kondisi semula guna dapat bersosialisasi dengan masyarakat tanpa adanya rasa takutn mulai membatasi diri. Pada pokoknya agar supaya diri korban dapat melakukan kegiatan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara secara normal dan wajar.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>22</sup> Prof. A. Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 27.

### 1.5.2.2. Tujuan Rehabilitasi

Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dalam website resminya, menuliskan bahwa tujuan dari rehabilitasi yaitu:<sup>23</sup>

1. Mengembalikan kepercayaan diri untuk dapat menghadapi masa depan secara tenang.
2. Mengembalikan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Memberikan penyembuhan secara fisik serta penyembuhan keadaan sosial.
4. Dapat mencapai kemandirian secara mental, fisik, psikososial maupun sosial bagi penyandang cacat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menegaskan apabila rehabilitasi bertujuan yaitu supaya anak bisa melaksanakan fungsi sosialnya serta menyediakan lingkungan sosial untuk dapat memberikan dukungan berupa keberhasilan atas upaya rehabilitasi tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Humas BNN, Rehabilitasi, <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/#:~:text=Tujuan%20rehabilitasi%20adalah%3A,melaksanakan%20fungsi%20sosialnya%20secara%20wajar>, Diakses pada 22 Februari 2022, Pukul 19.27 WIB

<sup>24</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Rehabilitasi ini di berikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, rehabilitasi sosial yang di berikan dalam bentuk:<sup>25</sup>

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
- 2) Perawatan dan pengasuhan;
- 3) Pelatihan vikasional dan pembinaan kewirausahaan;
- 4) Bimbingan mental spiritual;
- 5) Bimbingan fisik;
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- 7) Pelayanan akseibilitas;
- 8) Bantuan dan asistensi sosial;
- 9) Bimbingan resosialisasi;
- 10) Bimbingan lanjutan;
- 11) Rujukan.

---

<sup>25</sup> Prof. A. Masyur Effendi, *Op. Cit.*

### **1.5.3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

#### **1.5.3.1 Pengertian Anak dan Anak Korban**

Secara harfiah anak merupakan keturunan antara laki-laki dan perempuan sebagai buah hasil dari sebuah hubungan.<sup>26</sup> Anak ialah amanat serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kemudian telah melekat harkat serta martabat sebagai seorang manusia secara utuh pada dirinya, hal tersebut merupakan penggambaran anak dalam konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak.

Supaya setiap anak kelak bisa memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya guna tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental juga sosial, serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya proteksi serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi..<sup>27</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa pemerintah memiliki politik hukum yang responsif terhadap isu perlindungan anak. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk jaminan atas hak anak

---

<sup>26</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

<sup>27</sup> *Ibid*

bahkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak merupakan langkah nyata pemerintah untuk mengupayakan perlindungan atas hak-hak anak.

Konvensi Tentang Hak-hak Anak mengartikan anak sebagai:<sup>28</sup>

*“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”*

“(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).”

Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak.

Untuk melihat batasan usia guna melihat definisi anak, maka kita akan disajikan bermacam-macam batasan usia anak

---

<sup>28</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015) hlm. 56-58.

mengingat banyaknya definisi batasan usia anak berbeda-beda dalam setiap undang-undang, misalnya:<sup>29</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak yaitu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menuliskan bahwa seseorang untuk disebut anak ialah yang belum sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau juga dikenal sebagai KUHAP secara eksplisit telah mengatur batasan usia anak dalam muatan Pasal 171 KUHAP serta Pasal 153 KUHAP
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan usia anak dalam ketentuan Pasal 330.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau juga dikenal sebagai KUHP tidak secara serta merta menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan Pasal 72 serta Pasal 283.

---

<sup>29</sup> M.Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 9.

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan megartikan bahwa anak didik pemasyarakatan ialah yang berusia paling tinggi delapan belas tahun.
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan usia delapan belas tahun merupakan usia maksimal serta anak yang masih dikandung.
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan seseorang yang berumur dibawah delapan belas tahun sebagai definisi anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan delapan belas tahun serta anak yang masih dikandung sebagai batas usia anak.
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyimpulkan bahwa kategori usia anak yaitu berumur antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Batas umur anak artinya pengelompokan usia paling tinggi anak sebagai gambaran kemampuan anak pada aspek hukum, hingga ia berganti status sebagai orang dalam usia dewasa

atau subjek hukum secara normal.<sup>30</sup> Berbagai macam pengertian tentang anak tersebut mengindikasikan bahwa adanya ketidakselarasan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai akibatnya akan banyak ditemui hambatan yang terjadi karena dampak adanya perbedaan tentang pendefinisian anak pada praktiknya.

Anak sebagai korban didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada muatan Pasal 1 angka 4 mendefinisikan anak sebagai korban suatu pidana ialah anak yang berusia delapan belas tahun serta mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian secara ekonomi yang merupakan akibat dari tindak pidana.<sup>31</sup>

Hadi Supeno mengatakan bahwa seharusnya sehabis lahir Undang-Undang perlindungan Anak yang mana dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, seluruh ketentuan lainnya perihal definisi anak wajib diadaptasi, termasuk kebijakan yang dilahirkan dan berkaitan terkait pemenuhan hak anak.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 32.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 10

Terlepas adanya disparitas perihal usia anak, intinya anak masih mengalami kerentanan serta memerlukan untuk dipenuhinya kebutuhan dasar atas dirinya yang berimplikasi pada tumbuh kembang, baik fisik, intelektual, serta perkembangan sosial-emosional.<sup>33</sup>

Oleh karena banyak macam definisi tentang batasan umur anak, maka usia delapan belas tahun serta yang masih dikandung merupakan usia yang menjadi rujukan penelitian ini sebagaimana yang digambarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **1.5.3.2. Pengaturan Hak-Hak Anak**

Indonesia memandang isu perlindungan terhadap anak dengan sesuatu hal yang dibutuhkan, hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa produk hukum yang didalamnya telah menjamin adanya hak anak, salah satu langkah nyata pemerintah dalam menanggapi isu perlindungan anak adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang adalah ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

---

<sup>33</sup> Nurdin Widodo, “Kondisi Anak Pasca Rehabilitasi Sosial Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu Malang”, Jurnal Sosio Konsepta, Volume 17, Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 134-153.

Beberapa peraturan lain yang mengatur akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hak anak yang disebutkan dalam konvesi ini terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) mulai dari hak atas perlindungan sampai dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum.<sup>34</sup>
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini, pengaturan tentang hak anak terletak antara Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 yang pada pokoknya mengatur tentang hak anak dalam lingkup kesejahteraan, perlindungan, pelayanan, dan pemeliharaan bagi anak.<sup>35</sup>
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini memuat hak anak berupa jaminan perlindungan, pendidikan, pemeliharaan, dan kesejahteraan serta mengakomodasi perlindungan hukum bagi anak dalam kedisabilitas yang

---

<sup>34</sup> Angger S. P. dan F. Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress, 2014), hlm. 11-12

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

dimuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.<sup>36</sup> Disisi lain, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini juga menjabarkan hak anak yang harus diberikan Pemerintah juga lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1). Lebih lanjut, dalam Pasal 59 ayat (2) menjabarkan lebih jauh kriteria pemberian perlindungan khusus kepada anak.<sup>37</sup>

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tentang hak anak dalam undang-undang ini diatur di Pasal 90 sampai dengan Pasal 91 yang pada pokoknya mengatur tentang upaya rehabilitasi dan jaminan perlindungan bagi anak.<sup>38</sup>

#### **1.5.4. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

##### **1.5.4.1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>39</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>40</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut tindak pidana sebagai *strafbaarfeit*, akan tetapi penjelasan lebih lanjut tentang *strafbaarfeit* itu sendiri tidak ada sehingga para ahli hukum lebih sering menyebutkan dengan istilah “Tindak Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Perbuatan Pidana”, dan “Delik” untuk menjelaskan maksud serta tujuan dari *strafbaarfeit* itu

---

<sup>39</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

sendiri. Berikut beberapa penjelasan dari beberapa ahli yang memberikan pengertian terhadap istilah tindak pidana, yaitu:

- 1) Moeljatno, menerjemahkan bahwa istilah tindak pidana merupakan suatu aktivitas yang dilarang oleh suatu peraturan atau hukum yang mana diikuti dengan ancaman berupa sanksi pidana tertentu untuk pelanggar larangan itu sendiri.<sup>41</sup>
- 2) Pompe, berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan pelanggaran atas suatu kaidah (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja atau tanpa sengaja sudah dilakukan seorang pelaku, dimana sanksi terhadap pelaku tadi dibutuhkan demi terpeliharanya hukum.<sup>42</sup>
- 3) E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>43</sup>

Apabila melihat definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang istilah tindak pidana, maka dapat pula

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 54

<sup>42</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 98

diketahui syarat-syarat guna memastikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana, yakni:

- 1) Harus ada perbuatan pidana;
- 2) Perbuatan manusia itu tidak selaras dengan hukum;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan orang yang mampu mempertanggungjawabkan; dan
- 5) Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada si pembuat.<sup>44</sup>

#### **1.5.4.2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pada kitab Undang-Undang hukum Pidana atau juga dikenal sebagai KUHP, arti tindak pidana dijabarkan sebagai kata *strafbarfeit* serta acapkali menggunakan kata delik pada tulisan perihal hukum pidana. Kata delik ada pada Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang bisa dikenakan sanksi karena memiliki arti pelanggaran pada undang-undang tindak pidana.<sup>45</sup> Pembuat undang-undang telah memakai kata peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana guna merumuskan suatu peraturan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op. Cit.*, hlm.60.

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka 1989), hlm. 219

<sup>46</sup> C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) hlm.106

Secara harfiah, kekerasan ialah perwujudan atas tindakan yang lebih bersifat fisik, serta bisa menyebabkan luka, cacat, sakit, ataupun membuat seseorang menderita, yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur paksaan.<sup>47</sup>

Bentuk kekerasan bisa berwujud kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual serta kekerasan secara verbal. Kekerasan seksual bisa digambarkan menjadi salah satu tindakan atau yang mengarah pada mengintimidasi seorang yang erat kaitannya dengan keintiman ataupun korelasi seksualitas lainnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui metode paksaan oleh pelakunya. Karenanya memiliki dampak pada penderitaan korban baik secara fisik dan/atau psikis. Kekerasan seksual adalah kejahatan seksual yang pada umumnya yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau kaidah kesusilaan serta mengganggu kesopanan juga merupakan perbuatan yang terjadi tidak atas kemauan korban dan dilakukan dengan ancaman disertai kekerasan.<sup>48</sup>

Menjadikan anak sebagai objek kekerasan kemudian berakhir sebagai korban tindak kekerasan seksual merupakan salah satu konteks kekerasan seksual pada anak. Kekerasan

---

<sup>47</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm. 54

<sup>48</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7

Seksual kepada anak dikenal sebagai *child sexual abuse* yang artinya menjadi suatu tindakan yang berorientasi pada paksaan guna melangsungkan hubungan seksual juga kegiatan seksual lainnya, dimana orang dewasa sebagai pelakunya, menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan, dan bisa terjadi diberbagai daerah tanpa peduli tentang budaya, ras, serta bahasa masyarakat. Korban tersebut bisa saja anak laki-laki juga anak perempuan, tapi anak perempuan memiliki potensi lebih sebagai sasaran kekerasan seksual.<sup>49</sup>

Kekerasan seksual berpotensi besar menyebabkan akibat trauma terhadap anak sebagai korban baik maupun orang dewasa. Jarang dilaporkannya kasus kejahatan seksual ditimbulkan oleh sebab anak-anak sebagai korban kekerasan seksual tak memahami apabila dirinya sedang menjadi menjadi korban. Korban kekerasan seksual lebih banyak tak bisa percaya pada orang lain sebagai akibatnya mereka memilih untuk lebih merahasiakan peristiwa yang dialaminya. Disisi lain, adanya rasa takut pada diri korban untuk melaporkan pelaku atas terjadinya peristiwa tersebut disebabkan karena adanya perasaan terancam apabila melakukan laporan serta adanya

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 7-8

perasaan memalukan akibat insiden yang menyimpannya bisa jadi menjadi aib bagi keluarga.<sup>50</sup>

#### **1.5.4.3. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berbagai bentuk kekerasan seksual mengarah pada setiap kegiatan seksual, bentuk-bentuknya bisa berupa penyerangan maupun tanpa serangan. Hal itu dapat dibedakan melalui adanya luka fisik yang diderita korban apabila pelaku menggunakan kekerasan dan apabila tanpa adanya kekerasan sering kali korban akan menderita trauma secara emosional.<sup>51</sup>

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengenalkan 15 (lima belas) bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun dalam kurung waktu 1998 sampai dengan 2013, akan tetapi bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar akhir, karena kemungkinan bentuk kekerasan seksual lainnya belum dikenali akibat keterbatasan jaringan informasi. Kelima belas bentuk tersebut yaitu:<sup>52</sup>

1. Perkosaan;

---

<sup>50</sup> Ivo Noviana, *Op.Cit.*, hlm. 18

<sup>51</sup> Maidin G., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 3

<sup>52</sup> Komnas Perempuan, *Op. Cit.*

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merumuskan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih kompleks diantaranya yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Pelecehan seksual nonfisik

---

<sup>53</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 2) Pelecehan seksual fisik
- 3) Paksaan kontrasepsi
- 4) Paksaan steriliasi
- 5) Paksaan perkawinan
- 6) Siksaan seksual
- 7) Eksploitasi seksual
- 8) Perbudakan seksual
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik
- 10) Perkosaan
- 11) Pencabulan
- 12) Persetubuhan pada anak
- 13) Perbuatan cabul pada anak, dan/ atau eksploitasi seksual anak
- 14) Perbuatan kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- 15) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- 16) Pelacuran paksa
- 17) Tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual
- 18) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

19) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Inggris melalui *Sexual Offences Act 2003 Chapter 42* juga mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, dan mendefinisikan beberapa jenis kekerasan seksual. Definisi kekerasan atau kejahatan seksual: penetrasi ke vagina juga ke anus dan mulut, serta tidak hanya dengan penis tetapi dengan benda lainnya, yang bertujuan mendapatkan kepuasan seksual. Definisi lainnya adalah perkosaan atau kekerasan seksual yang bersifat melakukan serangan kepada korban yang menyebabkan aktivitas seksual tanpa persetujuan salah satu pihak. Dalam keterangan yang mengatur tentang perkosaan dan pelanggaran seksual lainnya yang terjadi kepada anak di bawah 13 tahun. Isi undang-undang sendiri secara spesifik mengatur tentang: *child sex offences, abuse of position of trust, familial child sex offences*. Undang-undang ini juga mengatur tentang korban yang berasal dari komunitas orang dengan disabilitas mental (tuna grahita). Selain itu juga diatur tindak kekerasan berkaitan dengan pornografi anak-anak, prostitusi dan eksploitasi seksual anak, *trafficking* dan *vouyerism*, serta tindakan seksual kepada binatang. Undang-undang di Inggris ini memuat atau mencakup cukup banyak jenis kekerasan seksual

dibandingkan negara-negara lain yang menerbitkan undang-undang sejenis.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan kekerasan seksual secara sempit. Menurut Pasal 289 sampai dengan Pasal 269 KUHP hanya terdapat 2 (dua) jenis kekerasan seksual yang diakui secara undang-undang dalam KUHP tersebut, yaitu perkosaan dan pencabulan.

Lyness memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk diantaranya tindakan meraba atau mencium organ seksual anak, pemerkosaan anak, menunjukkan benda atau media porno kepada anak, mempertontonkan alat kelamin kepada anak dan sebagainya.<sup>55</sup>

#### **1.5.5. RUANG LINGKUP, TUGAS DAN WEWENANG UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG**

##### **1.5.5.1. Gambaran Umum dan Ruang Lingkup**

Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung merupakan

---

<sup>54</sup> Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), hal. 330

<sup>55</sup> Putri Wahyuni, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hal. 110

lembaga induk yang menaungi ULT PSAI Kabupaten Tulungagung. Pembentukan lembaga ini dilatar belakangi oleh upaya Pemerintah Daerah Tulungagung untuk memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap anak. Menimbang pula bahwa perlindungan sosial terhadap anak dianggap mendesak sebab dukungan serta repon yang lambat pada permasalahan anak akan berpotensi menimbulkan permasalahan baru pada tumbuh kembang anak pada masa depan. Pemerintah Daerah Tulungagung juga memandang bahwa diperlukannya suatu lembaga yang dapat melaksanakan penanganan terkait perlindungan sosial anak dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat ditangani secara sistematis, oleh sebab itu maka Bupati Tulungagung melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.<sup>56</sup>

Visi dari pembentukan ULT PSAI yaitu untuk mewujudkan perlindungan kesejahteraan sosial anak di daerah. Tujuan dibentuknya ULT PSAI adalah memberikan penanganan atas suatu tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah serta anak dengan permasalahan tentang kesehatan maupun pendidikan serta kesejahteraan sosial. Terciptanya

---

<sup>56</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

keterpaduan upaya membantu kelompok beresiko serta permasalahan anak menjadi tujuan lain dibentuknya lembaga ini.<sup>57</sup>

Lembaga ini merupakan bentuk komitmen Kabupaten Tulungagung dalam upaya pembangunan anak yang diimplementasikan dalam segala bentuk kebijakan anak yang didukung dengan perencanaan dan penganggaran. Mulai dari pengembangan Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2010 yang terus diadakan evaluasi termasuk pengadaan pelayanan untuk anak dan perempuan yang sebagai korban tindak pidana. Respon terhadap korban merupakan layanan yang dominan, meskipun beberapa bentuk pencegahan telah dilakukan namun belum tertata dan terintegrasi dengan layanan terhadap korban.<sup>58</sup>

Ruang lingkup ULT PSAI Kabupaten Tulungagung adalah memberikan layanan untuk kelompok resiko serta respon pada korban atau kasus yang berkaitan dengan anak lainnya. Pelayanan tersebut meliputi pemberian layanan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam hal ini salah satunya yaitu anak korban.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Standar Operasional Prosedur ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.

### **1.5.5.2. Tugas dan Wewenang**

Rentang layanan ideal yang dimiliki oleh ULT PSAI salah satunya yaitu penanganan terhadap anak sebagai korban atau anak yang mengalami kasus tertentu. Layanan tersebut terbagia atas layanan pencegahan serta pelayanan pada kelompok resiko.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung memiliki rentang layanan ideal bagi anak, diantaranya yaitu penanganan kesejahteraan anak berbasis sistem dengan rentang layanan mulai dari layanan pencegahan, layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Adapun layanan pencegahan termasuk dalam intervensi primer yang meliputi:

1. Pendidikan
2. *Parenting skill*
3. Layanan kesehatan dasar
4. Sekolah ramah anak
5. Akta kelahiran bagi semua anak
6. Informasi layak anak
7. Wadah partisipasi anak
8. Informasi kespro bagi remaja
9. Pendidikan agama

Sedangkan intervensi sekunder merupakan layanan kelompok resiko yang meliputi:

1. Beasiswa siswa miskin
2. Motivasi anak pekerja migran
3. *Parenting* bagi pengasuh pengganti
4. Pemberdayaan ekonomi orangtua pekerja anak.

Intervensi tersier oleh ULT PSAI Kabupaten Tulungagung berupa respon terhadap korban yang meliputi:

1. Rehabilitasi korban
2. Penyediaan *shelter*
3. Pemulihan trauma psikis
4. Dukungan pengasuh pengganti.

Pelayanan pada kelompok beresiko dilakukan berdasarkan rekomendasi pada jejaring lembaga yang menyediakan layanan berdasarkan kewenangan serta sumber daya yang diperlukan. Menghubungi petugas pelayanan secara langsung dapat dilakukan apabila pelayanan secara langsung guna respon cepat terhadap korban maupun kasus yang menyangkut anak diperlukan.

Sistem layanan terpadu untuk anak serta keluarga bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan komplementaritas

antara lain yaitu program asistensi serta jaminan sosial juga layanan asistensi keluarga dalam bentuk:

1. Pendampingan keluarga
2. Konseling keluarga
3. Layanan psikososial
4. Pertemuan guna meningkatkan kemampuan keluarga
5. Pelayanan pada perlindungan anak, contohnya yaitu pengasuhan alternatif dan juga layanan rehabilitasi serta adanya pendampingan hukum.

Kelengkapan guna penanganan anak korban dan kasus anak pada ULT PSAI untuk selanjutnya jika memerlukan layanan lanjutan sarana dan prasana melekat pada kebutuhan layanan: <sup>59</sup>

- a. Medis dan *medicolegal* dilaksanakan di RSUD dr. Iskak, Rumah Sakit Bhayangkara dan Puskesmas;
- b. Hukum dalam bentuk pendampingan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan di Biro Konsultasi Hukum Kartini, Unit Pelayanan Perlindungan Anak Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri;
- c. Pelayanan psikososial termasuk rehabilitasi dan reintegrasi korban dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga kerja dan


---

<sup>59</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung

Transmigrasi; Badan Narkotika Nasional Kabupaten; Komisi Penanggulangan AIDS; Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung; Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Tulungagung, Panti Asuhan Siti Fatimah.

Pelaksanaan ULT PSAI terdiri dari pelayanan bagi kelompok berisiko dan layanan secara langsung. Berikut alur layanan di ULT PSAI Tulungagung:

Bagan 1.1 Alur Pemberian Pelayanan ULT PSAI Kabupaten



*Sumber: Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung*

## 1.6. METODOLOGI PENELITIAN

### 1.5.2. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Peneliti hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosilogis yang utamanya penelitian terhadap data primer, hal inilah yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.<sup>60</sup> Hukum dipandang sebagai suatu gejala sosial pada keadaan terkini. Oleh karenanya, jenis penelitian empiris hanya akan memandang hukum sebagai apa adanya pada keadaan nyata tanpa perlu memberikan evaluasi penilaian terhadapnya.<sup>61</sup>

Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian implementasi salah satu hak anak sebagai korban suatu tindak pidana utamanya kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui ULT PSAI yang bernaung dibawah koordinasi Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung yang telah dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>60</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makasar: CV Social Politic Genius, 2020), hlm. 50

<sup>61</sup> *Ibid.*

### **1.5.3. PENDEKATAN PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode pendekatan *Live Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hubungan hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.<sup>63</sup>

### **1.5.4. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya suatu pengamatan guna memperoleh sebuah pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kedung Indah, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

### **1.5.5. WAKTU PENELITIAN**

Waktu penelitian ini adalah dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan

---

<sup>62</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Preadamedia Group, 2016), hlm. 153

<sup>63</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 145.

judul (praproposal), pengesahan judul, permohonan surat ke beberapa Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

## **1.6.5. JENIS DAN SUMBER DATA**

### **1.6.5.1. Jenis Data**

#### 1) Data Primer (*primary resource*)

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.<sup>64</sup> Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui metode wawancara di lembaga ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dengan salah satu Pekerja Sosial di lembaga ini yaitu Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I dan salah satu konselor yaitu Ibu Vita Lutfi U.Z, S.Sos.

#### 2) Data Sekunder (*secondary resource*)

Data sekunder merupakan keterangan yang didapat dari pihak kedua, bisa berupa orang maupun catatan seperti buku, laporan, buletin, serta majalah yang bersifat dokumentasi.<sup>65</sup> Data-data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>64</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm.79.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 80

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>66</sup> Bahan hukum primer yang menunjang dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

---

<sup>66</sup> Galag Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216.

- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer juga dapat memberikan bantuan dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer.<sup>67</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, situs internet, dan wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan maupun memberi petunjuk pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.<sup>68</sup> Kamus hukum dan

---

<sup>67</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher), hlm. 102

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 103

ensiklopedia merupakan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini.

#### **1.6.5.2. Sumber Data**

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang menjadikan buku, undang-undang dan peraturan terkait untuk memperoleh sumber data. Penelitian dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur;
- b) Perpustakaan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- c) Perpustakaan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung;
- d) Buku-buku serta bahan kuliah lain yang dimiliki penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari informasi secara langsung yang dilakukan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.

#### **1.6.6. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data dari beberapa sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, yaitu:

## 1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian adalah wawancara secara bebas terstruktur melalui metode bebas terpimpin dengan menggunakan panduan pertanyaan agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>69</sup> Metode wawancara ini dilakukan penulis dengan maksud untuk mengumpulkan data agar penulis dapat melakukan interaksi secara langsung guna mendapat informasi melalui dialog pertanyaan dengan salah satu Pekerja Sosial di ULT PSAI ini yaitu Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I dan salah satu konselor yaitu Ibu Vita Lutfi U.Z, S.Sos.

## 2. Studi Dokumen

Dokumen jenisnya bermacam-macam seperti memo, video, foto, ataupun beberapa jenis catatan seperti catatan kasus maupun catatan harian atau lain-lain yang pada pokoknya mengandung informasi tambahan guna kepentingan studi kasus dengan sumber data utama yaitu wawancara atau observasi.<sup>70</sup> Studi dokumen dilakukan melalui cara pengkajian data sekunder yang terdapat di lapangan yaitu dengan melakukan kajian, telaah dan analisis

---

<sup>69</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 85

<sup>70</sup> Albi Aggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 146

dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

## **1.6.7. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA**

### **1.6.7.1 Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara inventarisir data, meyaring data, meyusun kembali data, mengedit data serta memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar data dapat tersusun secara sistematis untuk dijadikan penunjang masalah atau topik yang sedang diteliti.<sup>71</sup>

### **1.6.7.2 Analisis Data**

Metode yang dipakai untuk lakukan analisis data penelitian adalah melalui cara kualitatif, yaitu hasil penelitian yang berupa data primer dan data sekunder selanjutnya akan dipelajari serta dikaji lebih jauh kemudian akan dilakukan penjabaran melalui bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis kemudian diperoleh suatu kesimpulan sehingga pokok materi dari penelitian dapat terjawab.

## **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini

---

<sup>71</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2003), hlm.125

dengan judul “IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG)” yang disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Untuk itu kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

*Bab pertama* menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris.

*Bab kedua* berisi jawaban rumusan masalah pertama yaitu membahas tentang implementasi rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dengan studi lokasi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

*Bab ketiga* berisi jawaban atas rumusan masalah kedua yaitu membahas tentang kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dengan studi lokasi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

*Bab keempat* merupakan bab terakhir sebagai penutup. Didalam bab ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan

mengenai kesimpulan bab – bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan tersebut.